


Pendampingan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala Timor Tengah Utara

¹⁾Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri*, ²⁾Sonia Klara Seke, ³⁾Yohanes Leonardus Ngompat, ⁴⁾Yohanes Arman, ⁵⁾Yustinus Pedo

^{1,2,3,4,5)}Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
Email Corresponding: dikhaputry9@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Perundungan Sosialisasi Hukum Literasi Hukum Sekolah Terpencil Pendampingan Partisipatif	Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Timor Tengah Utara, melalui pendampingan sosialisasi hukum tentang pencegahan perundungan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman siswa dan guru tentang perundungan serta regulasi yang mengaturnya, dengan rata-rata pemahaman siswa hanya 13,3% dan guru 20,0%. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan pelatihan partisipatif dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) yang melibatkan 30 siswa, 7 guru, 1 kepala sekolah, dan 10 orang tua/wali siswa. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan rangkaian pre-test, tiga sesi sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, post-test, pelatihan guru, dan pemasangan poster edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dari 13,3% menjadi 78,3% (peningkatan 65,0%) dan pemahaman guru dari 20,0% menjadi 85,7% (peningkatan 65,7%). Seluruh indikator keberhasilan tercapai dengan tingkat kepuasan peserta 89,6%. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum yang interaktif dan kontekstual efektif meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di sekolah terpencil, sehingga model ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain dengan keterbatasan akses dan waktu.
Keywords: Bullying Legal Socialization Legal Literacy Remote School Participatory Assistance	ABSTRACT <p>This community service activity aims to improve legal literacy and anti-bullying awareness at SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Timor Tengah Utara, through legal socialization assistance on bullying prevention. The main problem identified was the low understanding of students and teachers about bullying and its governing regulations, with student comprehension averaging only 13.3% and teacher comprehension 20.0%. The method used was participatory socialization and training with the Asset-Based Community Development (ABCD) approach involving 30 students, 7 teachers, 1 principal, and 10 parents/guardians. The activity was conducted in one day with a series of pre-test, three interactive socialization sessions, group discussions, post-test, teacher training, and installation of educational posters. The results showed an increase in student comprehension from 13.3% to 78.3% (65.0% increase) and teacher comprehension from 20.0% to 85.7% (65.7% increase). All success indicators were achieved with participant satisfaction rate of 89.6%. This activity proves that interactive and contextual legal socialization is effective in improving legal literacy and anti-bullying awareness in remote schools, thus this model can be replicated in other schools with limited access and time.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Lingkungan sekolah secara universal diakui sebagai institusi strategis yang tidak hanya bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Suasana sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut (Zynuddin dkk., 2023). Namun, di balik fungsinya yang mulia, sekolah justru sering kali menjadi episentrum dari berbagai bentuk kekerasan, dengan perundungan (*bullying*) sebagai salah satu manifestasinya yang

paling umum dan mengkhawatirkan (UNESCO, 2019). Fenomena ini bukan hanya merusak pengalaman belajar individu, tetapi juga menggerogoti fondasi iklim sekolah yang sehat secara keseluruhan. Berdasarkan data PISA 2018, Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam kasus perundungan di sekolah, menunjukkan urgensi penanganan yang sistematis (OECD, 2019). UNICEF Indonesia mencatat bahwa 40% kasus bunuh diri di Indonesia terjadi dengan latar belakang perundungan per tahun 2020 (Dewi dkk., 2024). Realita ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman belum sepenuhnya terinternalisasi dalam dinamika sosial di lingkungan sekolah Indonesia.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan telah diterbitkan sebagai payung hukum terbaru (Damayanti dkk., 2020). Namun, peraturan tersebut belum diimplementasikan secara merata ke semua sekolah hingga daerah-daerah terpencil. Meski payung hukum telah ada, jurang antara regulasi dan implementasi di lapangan masih lebar. Banyak sekolah yang belum memiliki prosedur operasional standar (POS) yang jelas dan efektif untuk menangani pengaduan perundungan (Widjaja dkk., 2025).

Minimnya kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perundungan secara psikologis juga menjadi kendala utama. Kasus-kasus perundungan yang viral di media sosial hanyalah puncak dari gunung es, menjadi bukti nyata betapa mendesaknya kebutuhan untuk membahas masalah ini secara komprehensif, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh program pencegahan (Melawati dkk., 2023). Kajian tentang program pencegahan perundungan melalui sosialisasi dan pendampingan hukum di sekolah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh Safitri (2025) tentang peran edukasi sosial dalam pencegahan perundungan di sekolah dasar menunjukkan bahwa pendekatan interaktif melalui drama, lagu, dan permainan efektif meningkatkan pemahaman siswa dari 30% menjadi 70% setelah sosialisasi (Saputra dkk., 2024).

Kegiatan pengabdian oleh Haris et al. (2023) di SD Negeri 25 Kota Selatan Gorontalo memberikan pelatihan kepada guru mengenai penanganan perundungan, strategi komunikasi efektif, penanganan konflik, dan pengembangan keterampilan sosial. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman guru tentang perundungan serta pengembangan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Faridah (2020) melaksanakan workshop penanganan dan pencegahan perundungan bagi kepala sekolah menengah atas di Kabupaten Gowa, dengan temuan bahwa kepala sekolah masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai perundungan dan dampaknya, sehingga sekolah belum memiliki program nyata terkait pencegahan (Haris Munandar; Erga Kurniawati; Thayban Thayban; Ryan Humardani Syam Pratomo, 2023).

Di SMK PK Bakti Indonesia Medika Jombang, Ulfa et al. (2023) membentuk agen stop perundungan dan melakukan workshop, dengan hasil terbentuknya agen di lingkungan sekolah dan peningkatan pemahaman siswa terhadap bullying. Penelitian di SDN Nglajang, Sugihwaras menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang melibatkan siswa sebagai agen perubahan, guru sebagai fasilitator, dan Bhabinkamtibmas sebagai penyedia informasi hukum. Selain itu, kegiatan pengabdian di SMAN 8 Kota Tangerang menggunakan lukis kolaboratif sebagai media kampanye anti-perundungan melalui pembelajaran seni budaya (Adawiyah dkk., 2025). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, mayoritas masih terfokus pada wilayah perkotaan atau sekolah dengan akses informasi yang relatif memadai. Belum ada program pendampingan sosialisasi hukum tentang pencegahan perundungan yang secara spesifik menasar sekolah di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya, seperti SMP Negeri 1 Atap Nunhala di Timor Tengah Utara. Selain itu, sebagian besar program yang ada belum mengintegrasikan secara eksplisit aspek hukum dan regulasi antiperundungan sebagai komponen utama dalam sosialisasi kepada siswa. Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada: (1) fokus lokasi kegiatan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Timor Tengah Utara, sekolah di wilayah terpencil yang belum terjangkau program pencegahan perundungan berbasis sosialisasi hukum; (2) pengintegrasian muatan hukum dan regulasi (UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023) sebagai komponen utama dalam pendampingan sosialisasi, bukan sekadar pelengkap; (3) pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa sebagai agen perubahan, guru sebagai fasilitator, dan aparat penegak hukum sebagai penyedia informasi hukum, sebagaimana pendekatan ABCD yang terbukti efektif di wilayah pedesaan.

Dengan demikian, artikel ini mengisi celah kajian tentang implementasi sosialisasi hukum pencegahan perundungan di sekolah-sekolah terpencil yang selama ini luput dari perhatian program-program sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana tingkat pemahaman siswa dan guru di SMP Negeri 1 Atap Nunhala tentang perundungan dan aspek hukum yang mengaturnya sebelum kegiatan pendampingan; (2) bagaimana bentuk kegiatan pendampingan sosialisasi hukum yang dapat diterapkan secara kontekstual di sekolah tersebut; (3) bagaimana efektivitas pendampingan sosialisasi hukum dalam meningkatkan pemahaman siswa dan guru tentang pencegahan perundungan.

Tujuan kajian artikel ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan dan hasil kegiatan pendampingan sosialisasi hukum tentang pencegahan perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Timor Tengah Utara, serta menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di kalangan warga sekolah. Artikel ini diharapkan menjadi referensi bagi pengabdian masyarakat serupa di wilayah terpencil lainnya.

II. MASALAH

Perilaku perundungan di lingkungan sekolah disebabkan oleh interaksi empat faktor utama. Pertama, faktor individu, di mana pelaku umumnya memiliki empati rendah dan kebutuhan dominasi, sementara korban cenderung memiliki kepercayaan diri rendah dan dianggap "berbeda" secara fisik, ekonomi, atau sosial (Cook dkk., 2010). Kedua, faktor keluarga, di mana pola asuh yang otoriter, penggunaan hukuman fisik, dan rendahnya pengawasan orang tua diketahui berkorelasi dengan meningkatnya risiko keterlibatan anak dalam perilaku perundungan (Waluyan & Soetjningsih, 2018). Ketiga, faktor teman sebaya, di mana tekanan kelompok, pencarian status sosial, dan dinamika hierarki kekuasaan dapat mendorong keterlibatan siswa dalam perundungan, sementara sikap pasif para saksi berpotensi memperkuat perilaku pelaku (Salmivalli, 2010). Keempat, faktor iklim sekolah, di mana lemahnya pengawasan guru serta belum optimalnya kebijakan antiperundungan dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan menciptakan persepsi bahwa perilaku perundungan tidak akan memperoleh konsekuensi yang memadai (Thapa dkk., 2013).

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru pada September 2025, SMP Negeri 1 Atap Nunhala terletak di wilayah pegunungan Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, dengan akses tempuh 2–3 jam dari ibu kota kecamatan melalui medan berbukit dan jalan rusak. Sekolah ini merupakan satu-satunya SMP di wilayah tersebut dengan fasilitas sangat terbatas, seperti ruang kelas minim, tidak ada ruang BK, perpustakaan, media pembelajaran modern, maupun akses internet stabil. Sekolah hanya memiliki 7 guru untuk 85 siswa, di mana guru berperan ganda mengajar beberapa mata pelajaran dan belum pernah mengikuti pelatihan pencegahan perundungan, serta tidak tersedia guru BK terlatih.

Dari hasil *pre-test* terhadap 30 siswa, tingkat pemahaman tentang perundungan masih sangat rendah, di mana 76,7% siswa tidak memahami pengertian perundungan, 83,3% tidak mengetahui jenis-jenisnya, 80% tidak memahami dampaknya, 96,7% tidak mengetahui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan 93,3% tidak mengetahui prosedur pelaporan kasus perundungan. Sementara itu, seluruh guru mengaku belum pernah menerima sosialisasi penanganan perundungan, 85,7% tidak mengetahui isi regulasi, dan 71,4% tidak memiliki prosedur standar penanganan kasus.

Kasus perundungan yang terjadi di sekolah ini meliputi perundungan verbal berupa ejekan dan julukan negatif berdasarkan latar belakang ekonomi atau fisik yang terjadi 3–5 kali per bulan, perundungan sosial berupa pengucilan dan penyebaran gosip yang terjadi 2–4 kali per bulan, serta perundungan fisik ringan seperti dorongan dan tamparan yang terjadi 1–2 kali per bulan. Kasus-kasus tersebut tidak tertangani optimal karena ketiadaan prosedur standar, saluran pengaduan, serta sanksi yang bersifat insidental dan tidak edukatif. Dari telaah dokumen dan wawancara, ditemukan bahwa sekolah belum memiliki Prosedur Operasional Standar penanganan perundungan, belum membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, belum memiliki tata tertib spesifik antiperundungan, serta tidak tersedia poster atau media informasi tentang hak-hak siswa dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah.



Gambar 1: Foto SMP Satap Negeri 1 Nunhala

III. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan partisipatif dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Metode ini dipilih karena tingkat pemahaman siswa dan guru tentang perundungan serta regulasi masih sangat rendah, sehingga diperlukan transfer pengetahuan melalui sosialisasi interaktif. Selain itu, kondisi geografis sekolah yang terpencil membutuhkan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif warga sekolah sebagai subjek pengembangan, bukan sekadar objek penerima informasi (Ward, 2023). Keterbatasan waktu dan akses juga menjadi pertimbangan pemilihan metode ini karena kegiatan harus dirancang efektif dalam durasi satu hari.

Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, dengan sasaran 30 siswa kelas VII, VIII, dan IX, 7 orang guru, 1 orang kepala sekolah, dan 10 orang tua/wali siswa, sehingga total sasaran kegiatan berjumlah 48 orang. Materi yang disampaikan meliputi empat pokok bahasan: (1) pengertian dan jenis-jenis perundungan; (2) dampak perundungan terhadap korban dan pelaku; (3) regulasi perlindungan anak (UU No. 35/2014 dan Permendikbudristek No. 46/2023); serta (4) mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Media yang digunakan berupa modul, leaflet, poster, flipchart, laptop, proyektor, serta lembar *pre-test* dan *post-test* yang dikembangkan oleh tim pengabdian.

Pelaksanaan kegiatan melalui empat tahapan. Tahap persiapan dilakukan selama dua minggu sebelum pelaksanaan, meliputi koordinasi awal dengan pihak sekolah, observasi dan identifikasi masalah, penyusunan instrumen *pre-test* dan *post-test*, modul sosialisasi, serta persiapan logistik dan perizinan. Tahap pelaksanaan inti berlangsung selama satu hari dengan agenda yang padat dan terstruktur. Kegiatan dimulai dengan *pre-test* selama 30 menit untuk mengukur pemahaman awal siswa. Selanjutnya, siswa mengikuti tiga sesi sosialisasi secara interaktif selama 180 menit yang mencakup materi pengertian, jenis, dampak perundungan, regulasi hukum, dan mekanisme pelaporan. Setelah itu, siswa mengikuti diskusi kelompok selama 60 menit untuk mendiskusikan kasus-kasus perundungan yang pernah mereka saksikan, dan diakhiri dengan *post-test* selama 30 menit untuk mengukur peningkatan pemahaman. Secara paralel, guru mengikuti pelatihan selama 120 menit tentang identifikasi dini kasus perundungan, prosedur penanganan, dan pendekatan restoratif. Orang tua/wali mengikuti sesi sosialisasi khusus selama 60 menit tentang peran keluarga dalam pencegahan perundungan. Kegiatan ditutup dengan pemasangan poster edukasi di lingkungan sekolah selama 30 menit sebagai media informasi berkelanjutan. Tahap pendampingan lanjutan dilakukan selama satu bulan setelah pelaksanaan melalui komunikasi jarak jauh, monitoring, dan konsultasi teknis. Tahap evaluasi akhir dan pelaporan dilakukan selama dua minggu setelah masa pendampingan, meliputi analisis data, evaluasi ketercapaian indikator, dan penyusunan laporan.

Data hasil *pre-test* dan *post-test* siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase peningkatan pemahaman, sedangkan data wawancara, observasi, dan diskusi kelompok dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan teknik analisis tematik. Keberhasilan kegiatan diukur melalui empat indikator utama: peningkatan pemahaman siswa minimal 50%, peningkatan pemahaman guru minimal 50%, terpasangnya poster edukasi di lingkungan sekolah, dan tingkat kepuasan peserta minimal 80%. Keterlibatan mitra meliputi tim pengabdian sebagai fasilitator dan pemateri, kepala sekolah sebagai koordinator dan pemberi izin, guru sebagai peserta pelatihan dan calon agen perubahan di sekolah, siswa sebagai peserta sosialisasi dan agen perubahan di lingkungan teman sebaya, orang tua sebagai pendukung tindak lanjut di rumah, serta aparat desa/kecamatan sebagai penguat aspek hukum. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang secara sistematis, padat, dan terukur dalam durasi satu hari agar efektif menjangkau seluruh sasaran, serta dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di wilayah terpencil yang menghadapi permasalahan serupa dengan keterbatasan waktu dan akses.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pendampingan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala telah dilaksanakan pada hari Kamis, 25 September 2025, diikuti oleh 30 siswa, 7 orang guru, 1 orang kepala sekolah, dan 10 orang tua/wali siswa. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.

1. Peningkatan Pemahaman Siswa (Hasil Pre-test dan Post-test)

Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman siswa tentang perundungan dan regulasi masih sangat rendah. Setelah mengikuti sosialisasi selama satu hari, dilakukan post-test dengan instrumen yang sama untuk mengukur peningkatan pemahaman. Hasil perbandingan pre-test dan post-test disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Siswa tentang Perundungan

No	Indikator Pemahaman	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Pengertian perundungan	23,3%	86,7%	63,4%
2	Jenis-jenis perundungan	16,7%	80,0%	63,3%
3	Dampak perundungan terhadap korban	20,0%	83,3%	63,3%
4	Keberadaan UU No. 35/2014	3,3%	73,3%	70,0%
5	Prosedur pelaporan kasus	6,7%	70,0%	63,3%
6	Sanksi bagi pelaku perundungan	10,0%	76,7%	66,7%
Rata-rata	13,3%	78,3%	65,0%	

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Tabel 1 menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan pada seluruh indikator setelah mengikuti sosialisasi. Rata-rata pemahaman siswa meningkat dari 13,3% pada pre-test menjadi 78,3% pada post-test, dengan rata-rata peningkatan sebesar 65%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pengetahuan tentang UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melonjak dari 3,3% menjadi 73,3% (peningkatan 70%). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang interaktif dan kontekstual efektif dalam mentransfer pengetahuan tentang regulasi kepada siswa di daerah terpencil.



Gambar 2 dan 3: Foto sebelah kiri dilakukan setelah sosialisasi selesai, sementara foto sebelah kanan merupakan foto sebelum sosialisasi dilaksanakan.

2. Peningkatan Kapasitas Guru

Setelah mengikuti pelatihan selama 120 menit, terjadi peningkatan pemahaman guru tentang penanganan perundungan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Perbandingan Pemahaman Guru Sebelum dan Sesudah Pelatihan

No	Indikator Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (%)
1	Pengetahuan tentang isi UU No. 35/2014	14,3%	85,7%	71,4%
2	Pengetahuan tentang Permendikbudristek No. 46/2023	14,3%	85,7%	71,4%
3	Kemampuan identifikasi dini perundungan	28,6%	85,7%	57,1%
4	Pengetahuan prosedur penanganan kasus	28,6%	100,0%	71,4%
5	Pengetahuan pendekatan restoratif	14,3%	71,4%	57,1%
Rata-rata	20,0%	85,7%	65,7%	

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman guru meningkat dari 20,0% menjadi 85,7% setelah mengikuti pelatihan. Seluruh guru (100%) kini mengetahui prosedur penanganan kasus perundungan, dibandingkan hanya 28,6% sebelumnya. Peningkatan ini sangat signifikan karena guru merupakan ujung tombak penanganan perundungan di sekolah.



Gambar 4: Foto setelah sesi pelatihan selesai.

B. Analisis dan Pembahasan Temuan

1. Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Meningkatkan Literasi Antiperundungan

Temuan utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman siswa dan guru tentang perundungan serta regulasi yang mengaturnya setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Peningkatan rata-rata sebesar 65% pada siswa dan 65,7% pada guru menunjukkan bahwa metode sosialisasi partisipatif efektif dalam mentransfer pengetahuan di wilayah terpencil.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai perundungan (Ana Farida Ulfa dkk., 2023) misalnya, melaporkan bahwa pembentukan agen stop perundungan dan pelaksanaan workshop di SMK PK Bakti Indonesia Medika Jombang berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying dan upaya pencegahannya. Kegiatan ini memperkuat temuan tersebut dengan menerapkannya pada konteks sekolah di wilayah terpencil yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap program sosialisasi antiperundungan.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan dalam kegiatan ini, terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang UU No. 35 Tahun 2014 dari 3,3% menjadi 73,3%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa siswa di daerah terpencil sangat membutuhkan informasi tentang hak-hak hukum mereka. Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan akses informasi perlindungan anak di wilayah terpencil, sebagaimana juga disinggung dalam laporan KPPPA dan berbagai studi tentang tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

2. Pentingnya Pendekatan Partisipatif dan Kontekstual

Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah sebagai subjek, bukan objek, dari program. Diskusi

kelompok yang melibatkan siswa untuk mendiskusikan kasus-kasus perundungan yang pernah mereka saksikan terbukti efektif karena materi yang disampaikan bersifat kontekstual dengan pengalaman sehari-hari siswa.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Faridah, 2020) bahwa kepala sekolah masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai perundungan sehingga sekolah belum memiliki program nyata terkait pencegahan. Dengan melibatkan kepala sekolah sebagai ketua TPPK, kegiatan ini memastikan adanya komitmen institusional yang berkelanjutan.

3. Peran Guru sebagai Agen Perubahan

Peningkatan kapasitas guru dari 20,0% menjadi 85,7% menunjukkan bahwa pelatihan yang singkat namun terstruktur dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengenali dan menangani perundungan. Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengidentifikasi indikator perundungan yang terselubung, seperti perubahan perilaku, penurunan prestasi akademik, dan kecenderungan isolasi sosial. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan mengenai respons terhadap perundungan, pengelolaan konflik, dan penguatan keterampilan komunikasi dapat meningkatkan kesiapan serta kapasitas guru dalam melakukan pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah.

C. Keunggulan dan Kelemahan Kegiatan

1. Keunggulan:

- a) Kontekstual dan Partisipatif: Materi disesuaikan dengan kondisi dan pengalaman siswa di wilayah pesisir/pegunungan, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan.
- b) Holistik: Mencakup aspek edukasi siswa dan pelatihan guru sehingga tidak satu arah saja.
- c) Berbasis Regulasi: Mengintegrasikan muatan hukum secara eksplisit sehingga meningkatkan literasi hukum warga sekolah.

2. Kelemahan:

- a) Waktu Terbatas: Sosialisasi dan pelatihan hanya berlangsung selama satu hari, sehingga pendalaman materi dan praktik simulasi penanganan kasus masih terbatas. Siswa dan guru belum memiliki kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung prosedur penanganan kasus yang ideal.
- b) Keterbatasan Tindak Lanjut: Pendampingan lanjutan hanya dilakukan selama satu bulan melalui komunikasi jarak jauh, sehingga belum cukup untuk melihat perubahan perilaku jangka panjang secara komprehensif. Selain itu, kegiatan ini belum diikuti dengan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah karena keterbatasan waktu dan kebutuhan proses yang lebih panjang untuk membentuk struktur kelembagaan yang matang.
- c) Keterbatasan Jangkauan Orang Tua: Sosialisasi hanya melibatkan 10 orang tua/wali sebagai perwakilan, sehingga belum menjangkau seluruh orang tua siswa. Padahal, faktor keluarga merupakan salah satu kontributor utama perilaku perundungan sehingga pemahaman orang tua sangat krusial.

D. Tingkat Kesulitan dan Peluang Pengembangan

1. Tingkat Kesulitan:

Tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah akses geografis yang sulit, memerlukan waktu tempuh 2–3 jam dari ibu kota kecamatan melalui medan berbukit dan jalan rusak. Selain itu, keterbatasan fasilitas listrik dan internet di lokasi menjadi kendala dalam penggunaan media presentasi digital. Keterbatasan waktu dan biaya juga menjadi tantangan karena tim harus menempuh perjalanan panjang dan menginap di lokasi selama pelaksanaan kegiatan.

Kendala lain adalah rendahnya motivasi awal siswa karena mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi serupa sebelumnya. Banyak siswa yang menganggap perundungan sebagai hal biasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Namun, pendekatan interaktif dan diskusi kelompok berhasil meningkatkan antusiasme siswa selama kegiatan berlangsung.

2. Peluang Pengembangan:

- a) Replikasi ke Sekolah Lain: Model kegiatan satu hari yang terstruktur ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah terpencil lain di Timor Tengah Utara dan wilayah NTT lainnya yang menghadapi permasalahan serupa, dengan biaya yang relatif terjangkau.

- b) Pengembangan Modul Mandiri: Modul sosialisasi dapat dikembangkan dalam bentuk buku saku atau panduan sederhana yang dapat digunakan oleh guru secara mandiri untuk melakukan sosialisasi berulang kepada siswa baru setiap tahun ajaran.
- c) Program Parenting Education: Sosialisasi bagi orang tua perlu diperluas dengan program khusus yang menjangkau seluruh orang tua siswa, mengingat faktor keluarga merupakan salah satu penyebab utama perundungan.
- d) Penguatan Tindak Lanjut: Meskipun TPPK belum terbentuk, sekolah dapat memulai dengan membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari guru-guru untuk menangani kasus perundungan secara informal, sebelum pada akhirnya membentuk TPPK formal.
- e) Pengembangan Duta Antiperundungan Siswa: Pembentukan kader siswa sebagai duta antiperundungan dapat menjadi langkah awal yang lebih mudah diimplementasikan tanpa memerlukan struktur kelembagaan yang kompleks.

E. Indikator Keberhasilan dan Tolak Ukur

Tabel 3. Indikator Keberhasilan Kegiatan dan Capaiannya

No	Indikator	Target	Capaian	Status
1	Peningkatan pemahaman siswa	≥ 50%	65,0%	Tercapai
2	Peningkatan pemahaman guru	≥ 50%	65,7%	Tercapai
3	Ketersediaan modul sosialisasi	Tersedia	Tersedia	Tercapai
4	Terpasangnya poster edukasi	≥ 3 lembar	5 lembar	Tercapai
5	Tingkat kepuasan peserta	≥ 80%	89,6%	Tercapai

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan tercapai dengan baik, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi satu hari ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen kepala sekolah dan guru yang antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, serta dukungan aparat desa setempat yang turut hadir memberikan penguatan aspek hukum.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala, Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, tingkat pemahaman siswa dan guru tentang perundungan serta regulasi yang mengaturnya sebelum kegiatan masih sangat rendah. Hasil pre-test menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman siswa hanya 13,3%, dengan 96,7% siswa tidak mengetahui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 93,3% tidak mengetahui prosedur pelaporan kasus perundungan. Demikian pula, rata-rata pemahaman guru hanya 20,0%, dengan seluruh guru belum pernah menerima sosialisasi penanganan perundungan dan 71,4% tidak memiliki prosedur standar penanganan kasus.

Kedua, kegiatan pendampingan sosialisasi hukum yang dilaksanakan selama satu hari dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual terbukti efektif meningkatkan pemahaman warga sekolah. Rata-rata pemahaman siswa meningkat dari 13,3% menjadi 78,3% (peningkatan 65,0%), sementara rata-rata pemahaman guru meningkat dari 20,0% menjadi 85,7% (peningkatan 65,7%). Peningkatan tertinggi terjadi pada pengetahuan tentang UU No. 35 Tahun 2014, yang melonjak dari 3,3% menjadi 73,3% pada siswa dan dari 14,3% menjadi 85,7% pada guru.

Ketiga, kegiatan ini berhasil mencapai seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan, dengan capaian peningkatan pemahaman siswa sebesar 65,0% (target ≥50%), peningkatan pemahaman guru sebesar 65,7% (target ≥50%), terpasangnya 5 lembar poster edukasi (target ≥3 lembar), ketersediaan modul sosialisasi, serta tingkat kepuasan peserta sebesar 89,6% (target ≥80%).

Keempat, meskipun kegiatan menunjukkan dampak positif yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu durasi pelaksanaan yang hanya satu hari sehingga pendalaman materi dan simulasi praktik masih terbatas; belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) karena keterbatasan waktu dan kebutuhan proses kelembagaan yang lebih panjang; serta jangkauan orang tua yang masih terbatas pada 10 orang perwakilan.

Kelima, kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi hukum yang interaktif dan kontekstual dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran antiperundungan di sekolah-sekolah terpencil, bahkan dengan keterbatasan waktu dan akses sekalipun. Model kegiatan satu hari yang terstruktur ini dapat direplikasi di sekolah-sekolah terpencil lain yang menghadapi permasalahan serupa dengan biaya yang relatif terjangkau.

Secara keseluruhan, Pendampingan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya pencegahan perundungan serta regulasi yang melindungi mereka. Kegiatan ini menjadi fondasi awal bagi perubahan budaya sekolah menuju lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan penguatan tindak lanjut melalui pembentukan kelompok kerja guru, pengembangan modul mandiri, perluasan jangkauan orang tua, serta pembentukan kader duta antiperundungan di kalangan siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendampingan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Perundungan di SMP Negeri 1 Atap Nunhala. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Sekolah dan seluruh guru SMP Negeri 1 Atap Nunhala yang telah memberikan izin, dukungan, dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada para siswa dan orang tua/wali siswa yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias. Penulis juga mengapresiasi peran serta aparat desa dan kecamatan setempat yang turut mendukung kegiatan ini dari aspek hukum dan keamanan. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada tim pengabdian yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan hingga penyusunan laporan ini. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah, khususnya di wilayah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Muhajir, M., Rahmawati, E., Izzati, E. M., Sa'diyah, U., Ula, E. K., Maulida, L., & Amirotnun, D. (2025). *Strategi Efektif Meningkatkan Kesadaran Anti Bullying melalui Sosialisasi di SDN Nglajang, Sugihwaras*. 2(1).
- Ana Farida Ulfa, Zuliani, Z., & Pujiani, P. (2023). FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD), WORKSHOP DAN PENDAMPINGAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH SMK PK BAKTI INDONESIA MEDIKA JOMBANG. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(5), 827–836. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6477>
- Cook, C. R., Williams, K. R., Guerra, N. G., Kim, T. E., & Sadek, S. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic investigation. *School Psychology Quarterly*, 25(2), 65–83. <https://doi.org/10.1037/a0020149>
- Damayanti, S., Nofia Sari, O., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *JURNAL RECHTENS*, 9(2), 153–168. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791>
- Dewi, R. S., Minarsi, M., Rahayu, V. B., & Ar, S. (2024). Pelatihan Pembuatan Booklet Anti Perundungan Melalui Flipbook Bagi Guru BK SMA di Palembang. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 69–79. <https://doi.org/10.32505/connection.v4i2.9899>
- Faridah. (2020). Pelatihan Penanganan dan Pencegahan Perundungan bagi Kepala Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Gowa. *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 146–152.
- Haris Munandar; Erga Kurniawati; Thayban Thayban; Ryan Humardani Syam Pratomo. (2023). PELATIHAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN BAGI GURU-GURU DI SD NEGERI NOMOR 25 KOTA SELATAN GORONTALO. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, (Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jphm-widyakarya/article/view/612/650>
- Melawati, A., Indrawati, & Atikah, C. (2023). STUDI KASUS DAMPAK PERUNDUNGAN VERBAL PADA SISWA SMAN 2 KS CILEGON. *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 35(2), 77–88. <https://doi.org/10.21009/parameter.352.01>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/acd78851-en>
- Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. *Aggression and Violent Behavior*, 15(2), 112–120. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.007>

- Saputra, A. I., Sipapa, G. A., Damayanti, L., Rahmah, S., & Kusuma, P. (2024). *PSIKOEDUKASI BULLYING MELALUI MEDIA LAGU SEMUA TEMAN UNTUK MENURUNKAN INTENSITAS PERILAKU BULLYING PADA ANAK BINAAN RUMAH ZAKAT GADDETA*. 02(03).
- Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A Review of School Climate Research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357–385. <https://doi.org/10.3102/0034654313483907>
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/TRVR4270>
- Waluyan, V. A. O., & Soetjningsih, H. (2018). HUBUNGAN POLA ASUH OTORITER (AUTHORITARIAN PARENTING) DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU BULLYING PADA SMP NEGERI 3 SALATIGA. *Jurnal Psikohumanika*, 10(1), 28–41. <https://doi.org/10.31001/j.psi.v10i1.319>
- Ward, S. (2023). Using theory-based evaluation to understand what works in asset-based community development. *Community Development Journal*, 58(2), 206–224. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab046>
- Widjaja, G., Martedjo, W., & Hatta, I. B. S. (2025). MODEL KOLABORATIF PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46 TAHUN 2023: PENDEKATAN AKSI-PARTISIPATIF. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 428–436. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.1835>
- Zynuddin, S. N., Kenayathulla, H. B., & Sumintono, B. (2023). The relationship between school climate and students' non-cognitive skills: A systematic literature review. *Heliyon*, 9(4), e14773. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14773>